

## BAB IV

### ANALISA PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PAJAK

#### A. Pajak Menurut Ibnu Khaldun

Jauh sebelum Adam Smith (w.1790) yang terkenal dengan *canons of taxation* atau kaidah- kaidah perpajakannya (persamaan, kepastian, keyakinan pembayaran dan ekonomi dalam pengumpulan), Ibnu Khaldun telah menekankan prinsip perpajakannya dengan sangat jelas dalam Muqaddimah. Dia mengutip sebuah surat yang ditulis oleh Thohir bin Al-Husaini, jenderalnya Khalifah Al-Makmun, yang sedang menasihati putranya Abdullah bin thohir, seorang gubernur dari provinsi Ar-Raqqah (Syria) oleh karena itu, distribusikan pajak-pajak di kalangan semua orang secara umum, jangan mengecualikan siapapun karena kedudukannya atau kekayaannya dan jangan mengecualikan petugas-petugasmu atau pengikutmu. Janganlah kamu bebani siapapun dengan pajak yang berada di luar kemampuannya untuk membayar.

Dalam alinea ini, dia menekankan prinsip-prinsip persamaan dan netralitas. Sementara pada halaman yang lain, dia menekankan prinsip keyakinan dan produktivitas. Bahkan jauh sebelumnya, para fukaha telah menekankan prinsip ini terutama perlunya system pajak yang adil tidak menekan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Umer Chapra, *Masa depan Ilmu ekonomi*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hal. 140.

Dampak pajak pada insentif dan produktifitas begitu jelas divisualisasikan oleh Ibnun Khaldun, sehingga tampaknya ia telah menguasai konsep perpajakan optimum. Dia telah mengantisipasi inti logika kurva Laffer yang dikutip oleh Chapra, kurang lebih 600 tahun sebelum Profesor Arthur Laffer mengemukannya, dalam dua bab pembahasan dari Muqaddimah. Pada akhir bab pertama, ia menyimpulkan bahwa:

“faktor paling penting untuk menciptakan atmosfer bisnis yang menguntungkan adalah meringankan sebanyak mungkin beban pajak pada pelaku bisnis, dengan tujuan menggalakan dunia usaha dengan cara memberikan jaminan keuntungan yang lebih besar (setelah pajak)”.

Hal ini ia jelaskan sebagai berikut:

“ketika beban pajak ringan, rakyat mempunyai insentif untuk berusaha lebih aktif. Karen itu, dunia usaha menjadi berkembang, yang menimbulkan kepuasan yang lebih besar dikalangan rakyat karena rendahnya beban pajak, sementara penerimaan dari pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak”.<sup>2</sup>

Lebih lanjut ia mengatakan:

Bahwa dengan berjalannya waktu, kebutuhan Negara akan meningkat dan laju perpajakan juga meningkat sehingga penerimaan juga demikian. Jika kenaikan ini gradual, orang akan terbiasa dengan suasana demikian, tetapi pada gilirannya akan ada dampak buruk pada insentif. Dunia usaha akan dirugikan dan merosot, demikian juga perolehan pajak. Dengan demikian, sebuah perekonomian yang makmur pada awal dinasti menerima perolehan pajak yang lebih tinggi dari laju pajak yang lebih rendah, sementara sebuah perekonomian yang mengalami depresi akan memperoleh penerimaan pajak yang lebih sedikit karena laju pajak yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 41

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 42

Ia menjelaskan alasannya dengan mengatakan:

” ketahuilah bahwa bertindak tidak adil terhadap harta benda oranglain akan mengurangi kesediaan mereka untuk mencari kehidupan dan memperoleh kekayaan dan jika ketidaksediaan untuk memperoleh kehidupan itu terus terjadi, mereka akan berhenti bekerja. makin besar tekanan, makin besar dampaknya pada usaha bekerja mereka dan jika rakyat tidak mau mencari penghidupan dan berhenti kerja, pasar akan mandeg dan kondisi rakyat akan memburuk” penerimaan dari pajak juga akan berkurang. Karena itu, ia mendukung keadilan dalam perpajakan.<sup>4</sup>

Ibnu khaldun juga menganalisis dampak belanja pemerintah pada ekonomi. Dalam hal ini, adalah pelopor dari Keynes. Dia mengatakan:

“suatu peningkatan dalam belanja pemerintah akan menyebabkan penurunan dalam penerimaan pajak. Alasannya Negara mewakili pasar terbesar bagi dunia dan sumber dari peradaban. Jika penguasa menimbun penerimaan pajak, atau hasil penerimaan ini hilang, dan ia tidak membelanjakannya untuk tujuan yang seharusnya, maka dana yang tersimpan pada kalangan istana dan pendukungnya akan berkurang. Demikian juga dan akan diberikan kepada para pegawainya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya (dampak multiplier). Karen itu, belanja total mereka menjadi merosot. Mengingat bahwa mereka adalah bagian penting dari penduduk dan belanjanya bagian penting dari pasar, maka dunia usaha juga akan terganggu dan laju keuntungan usaha akan merosot, sehingga menimbulkan penurunan dalam penerimaan pajak. Kekayaan cenderung berputar pada segelintir orang dan penguasa, dari dia kepada mereka dan dari mereka kepada dia. Dengan demikian, jika penguasa menahannya untuk berbelanja, rakyat akan dijauhkan dari padanya.<sup>5</sup>

Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya.

Oleh karena itu jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran

---

<sup>4</sup> Umer Chapra, *Masa depan Ilmu...*, hal. 145.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 286

terhadap produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.<sup>6</sup>

Jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya: “pemilik harta dan kekayaan yang berlimpah dalam peradaban tertentu memerlukan kekuatan protektif untuk membelanya”, Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal, menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilanglah insentif mereka untuk bekerja: “jika pajak terlalu memberatkan dan laba yang diharapkan tidak terjadi insentif cultural akan hilang.” Oleh karena itu, Ibnu Khaldun membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori, yaitu gaji, laba, dan pajak, dan tiap-tiap kategori ini memiliki tingkat optimum, sekalipun demikian, tingkat optimum ini tidak dapat terjadi dalam jangka panjang, dan siklus aktifitas ekonomi harus terjadi.<sup>7</sup>

Dengan demikian, apabila beban pajak ringan maka masyarakat akan antusias membayar pajak dan sebaliknya apabila beban pajak tinggi maka masyarakat enggan membayar pajak dan semangat kerja mereka akan menurun. Selain itu, petugas pajak harus diawasi agar dana pajak tidak diselewengkan dan disalahgunakan karena akan menghambat pembangunan dan merugikan Negara.

---

<sup>6</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 294.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 296

## **B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak menurut Ibnu Khaldun**

Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya hanya jika pemerintah menaikkan pajaknya, tetapi tekanan fiskal yang terlalu tinggi akan melemahkan semangat kerja orang. Akibatnya, timbul siklus fiskal. apabila pemerintah memungut pajak yang kecil dan penduduk memiliki laba yang besar, maka mereka tersemangati untuk bekerja. Akan tetapi, kebutuhan pemerintah serta tekanan fiskal menjadi naik, sedangkan laba produsen dan pedagang turun, dan mereka kehilangan hasrat untuk berproduksi. Produksi menjadi turun, tetapi pemerintah tidak dapat menurunkan pengeluaran dan pajaknya. Akibatnya tekanan fiskal naik. Akhirnya, pemerintah menasionalisasi perusahaan-perusahaan karena produsen tidak memiliki insentif laba untuk menjalankannya. Kemudian, karena sumber daya finansialnya, pemerintah menjadi dominan di pasar dan mematikan produsen-produsen lainnya yang tidak dapat bersaing dengannya. laba turun, pendapatan pajak turun, dan pemerintah menjadi lebih miskin dan harus menasionalisasi lebih banyak perusahaan. Orang-orang produktif meninggalkan negeri, dan peradaban runtuh:

“harus diketahui bahwa pada permulaan dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang besar dari pembebanan yang kecil. Pada akhir dinasti, pajak menghasilkan pendapatan yang kecil dari pembebanan yang besar. Pada awalnya pendapatan pajak rendah. bila pembebanan pajak atas penduduk rendah, penduduk memiliki tenaga dan hasrat untuk bekerja. perusahaan cultural berkembang dan naik, karena pajak yang rendah menghasilkan kepuasan. Apabila perusahaan cultural berkembang, jumlah iuran individual dan pembebanan pajak naik. Akibatnya pendapatan pajak naik. Apabila dinasti tersebut tetap berkuasa (ia menjadi)

maju setiap iuran dan beban individu naik secara besar-besaran, untuk mencapai pendapatan pajak yang lebih tinggi sehubungan dengan berangsur-angsurnya peningkatan pajak barang mewah dan begitu banyaknya kebutuhan-kebutuhan dinasti tersebut. Pembebanan iuran meingkat melampaui batas kewajaran. Akibatnya minat penduduk dalam perusahaan-perusahaan kultural menjadi hilang, karena bila mereka membandingkan pengeluaran dan pajaknya dengan penghasilan dan pendapatan mereka, dan melihat kecilnya laba yang dihasilkan, mereka kehilangan harapan. Oleh karena itu, banyak diantara mereka mengundurkan diri dari semua aktifitas kultural. Hasilnya total pendapatan pajak turun, karena beban individual turun akhirnya, peradaban hancur, karena insentif aktifitas kultural hilang.”<sup>8</sup>

Aktifitas komersil yang dijalankan penguasa akan merugikan penduduk dan mengganggu pendapatan pajak persaingan antarmereka (penduduk) sudah menghabiskan sumber daya finansial mereka. Sekarang, jika penguasa yang memiliki begitu banyak uang dibandingkan mereka bersanding dengan mereka, jaranglah seorangpun dari mereka mampu mendapatkan hal-hal yang diinginkan (penduduk) dengan demikian menghabiskan modalnya dan harus berhenti berbisnis.

Jadi, bagi Ibnu Khaldun terdapat optimum fiskal, tetapi juga mekanisme yang tidak dapat dibalik sehingga memaksa pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak dan memungut lebih banyak pajak, yang menimbulkan siklus produksi. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menguraikan sebuah teori dinamik berdasarkan hukum populasi dan hukum keuangan publik. Menurut hukum yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, suatu negeri harus melalui siklus-siklus perkembangan ekonomi dan depresi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibnu Khaldun, *Mukkadimah...*, hal. 297.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 300.

Secara ringkas, dari berbagai pandangan diatas, Ibnu Khaldun menemukan banyak pemikiran ekonomi yang mendasar beberapa abad sebelum kelahirannya “secara resmi” ia menemukan manfaat-manfaat dan perlunya pembagian kerja sebelum Smith dan prinsip nilai tenaga kerja sebelum Ricardo. Ia menguraikan teori populasi sebelum Malthus dan menandakan peran Negara dalam perekonomian sebelum Keynes, masih banyak ekonom yang menemukan kembali mekanisme yang telah ditemukannya. Akan tetapi, lebih dari sekedar semua itu, Ibnu Khaldun menggunakan konsep-konsep untuk membangun suatu sistem yang dinamis dan koheren.

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor pajak adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan banyak dan gaji sedikit

Setiap awal berdirinya sebuah Negara pemasukan akan sedikit tetapi membutuhkan pendapatan yang banyak. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa:

Apabila daulah itu mengikuti tradisi superioritas dan ashabiyah, maka pasti permulaannya bersifat badawiyah (primitif). Badawah menuntut sikap saling belas kasihan, pemurah, merendah, menjauhi harta orang lain dan abai untuk mendapatkannya kecuali jarang sekali. Karena itu menjadi sedikit ukuran gaji dan pendapatan dimana harta dihimpun untuk itu. al itu ialah karena daulah, apabila mengikuti ketentuan agama, maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi (kharaj) dan pajak kepala (jizyah). Dari semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari harta adalah sedikit sebagaimana anda tahu. Demikian juga zakat biji-bijian dan binatang ternak, jizyah dan kharaj. Semua tanggungan-

tanggung syari itu adalah sudah ditentukan dan tidak bisa lebih dari ketentuan.<sup>10</sup>

Menurut Ibnu Khaldun pada awal berdirinya sebuah kerajaan ataupun Negara membutuhkan pendapatan pajak yang tinggi untuk bisa cepat membangun sebuah Negara padahal pendapatan yang bisa diterima masih sedikit karena sedikitnya jumlah yang harus dikenakan pajak.

Negara yang mengikuti ketentuan agama tidak bisa menuntut atau memaksa kecuali yang sudah ditentukan syariat seperti zakat. Akan tetapi kadar zakat dari harta sangat sedikit untuk dibagi sementara tanggung syariat itu sudah mutlak ditentukan maka tidak boleh dikurangi ataupun dlebihkan dari ketentuannya.

Pemerintah yang memberikan beban yang sedikit kepada rakyat untuk membangun. Maka, rakyat akan bersemangat untuk bekerja serta ikut membangun Negara. Dan semakin banyaknya pembangunan maka akan semakin banyak juga keuntungan yang dirasakan rakyat. Bila rakyat merasa hidup berkecukupan dan pendapatan banyak sedangkan beban sedikit maka rakyat akan taat membayar pajak dan akan menambah pendapat pajak Negara.

## 2. Pendapatan pajak berkurang dan gaji banyak

Setelah daulah terus berkembang dan terus berlanjut, yang mana rajanya berganti satu dengan yang lainnya, mereka mulai berpikir cerdas,

---

<sup>10</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah...*, hal. 493

hilang pula cara-cara badawah, kesederhanaan, sikap abai dan menghindari harta yang lain. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun yang mengungkapkan bahwa:

Setelah muncul kerajaan yang amat besar dan tumbuh peradaban yang mendorong kepada kecerdikan. Para pejabat daulah berperilaku pandai. Semakin banyak tradisi dan kebutuhan-kebutuhan mereka karena kenikmatan dan kemewahan dimana mereka tenggelam di dalamnya. Ketika itu semua terjadi, mereka mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan atas rakyat, para pembajak tanah, petani dan orang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Setiap gaji dan pendapatannya, mereka tambahkan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sector-sektor lain sebagaimana akan kami sebutkan nanti, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi daulah dan kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja. Yang pada akhirnya penambahan itu keluar jadi batas kewajaran, pada akhirnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya dari hati rakyat, akibat sedikitnya manfaat dibandingkan beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat di atas setiap gaji dan pendapatannya, mereka tambahkan suatu jumlah besar agar pajak menjadi banyak. Mereka juga menerapkan pajak atau cukai atas berbagai transaksi dan juga dalam sector-sektor lain sebagaimana akan kami sebutkan nanti, kemudian lambat laun beban mengalami penambahan-penambahan sedikit demi sedikit akibat bertambahnya secara bertahap tradisi daulah dan kemewahan dan banyaknya kebutuhan dan belanja. Yang pada akhirnya penambahan itu keluar jadi batas kewajaran, pada akhirnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya dari hati rakyat, akibat sedikitnya

---

<sup>11</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah...*, hal. 494

manfaat dibandingkan beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya. Maka banyak sekali orang yang kemudian menggenggam tangan lalu berhenti membangun sama sekali. Hal ini pada akhirnya menyebabkan berkurangnya jumlah pajak ketika itu akibat kurangnya pendapatan darinya.

Ketika pemerintah menambahkan beban yang tinggi kepada rakyat akan mengurangi jumlah pajak. Ketika rakyat dilakukan tidak adil dengan menambahkan beban yang sangat besar diluar batas kewajaran serta lebih besarnya tanggungan mereka dari pada manfaat yang mereka yang dapat, sehingga rakyat tidak bersemangat untuk membangun bersama dan akan mengurangi jumlah pajak dikarenakan rakyat sudah tidak bersemangat untuk berusaha dan bekerja maupun untuk membangun bersama karena merasa sangat dirugikan dengan tuntutan yang besar diluar batas kemampuan rakyat.

Pendapatan pajak akan berkurang dan rusak apabila disalah gunakan bukan untuk pembangunan negara:

Ketika suatu kerajaan hasil pajaknya menjadi berkurang karena hal-hal sebagaimana telah kami kemukakan, yaitu kemewahan, banyaknya tradisi, belanja-belanja, penghasilan tidak tercukupi dengan berbagai kebutuhan dan belanjanya dan perlu adanya tambahan harta dan pajak, maka kadangkala ditetapkanlah berbagai macam pajak atas transaksi-transaksi jual beli dan pasar-pasar rakyat.<sup>12</sup>

Pajak yang disalah gunakan bukan untuk pemabangunan Negara akan berdampak pada kehancuran Negara itu sendiri akibat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 494

dari bermewah-mewahan dan ditetapkannya lah berbagai macam pajak untuk menambah kebutuhan Negara dari pasar-pasar rakyat dan transaksi jual beli.

Untuk menambah peningkatan pajak pemerintah harus ikut turun tangan bersama rakyat:

Kadangkala sultan melakukan perdagangan dan pertanian sendiri atas nama peningkatan pemasukan pajak. Karena kerajaan berpandangan bahwa para pedagang dan para petani menghasilkan berbagai keuntungan dan penghasilan selain mudahnya mereka memperoleh harta.<sup>13</sup>

Untuk menambah pendapatan pajak Negara maka pemerintah harus ikut andil bersama rakyat dan seluruh elemen lainnya agar bisa mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Karena Negara memandang sangatlah penting untuk ikut langsung dalam mengatasi perpajakan Negara agar cepatnya pembangunan yang akan dilakukan.

Pungutan besar yang dibebankan pemerintah kepada rakyat akan berdampak buruk bagi rakyat dan Negara:

Kesulitan, kesempitan dan tidak adanya laba yang didapatkan rakyat tersebut dapat mencabut angan-angan mereka dari berusaha dalam bidang tersebut secara total dan menyebabkan rusaknya pajak. Sebab, kebanyakan pajak diambil dari para petani dan pedagang. Apa lagi setelah menerapkan pungutan-pungutan dan bertambahnya pajak karenanya. Apabila para petani telah surut dari pertaniannya dan para pedagang telah berhenti dari perdagangannya maka hilanglah pajak secara keseluruhan. Atau setidaknya mengalami kekurangan yang signifikan. Apabila sultan membandingkan antara apa yang dihasilkannya dari pajak dan antar keuntungan-keuntungan yang sedikit ini maka keuntungan-keuntungan itu jauh lebih sedikit. Kemudian hal itu meskipun bermanfaat, tetap saja hilang bagian besar

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 498

dari pajak dalam penjualan dan pembelian yang dilakukannya. Sebab, tidak mungkin jika didalamnya terdapat pajak. Seandainya yang melakukan akad-akad itu adalah selain sultan, maka seluruh pekerjaannya terkena pajak”.<sup>14</sup>

Pemerintah yang menerapkan pungutan-pungutan atau pajak yang dibebankan kepada rakyat terlalu tinggi, dan rakyat akan merasakan kesulitan, dan tidak diuntungkan. Maka, rakyat akan merasa tidak bersemangat untuk bekerja dan berusaha, bila rakyat malas untuk bekerja maka mereka pun tidak akan bisa membayar pajak dan pendapatan pajak pun akan hilang atau sangat berkurang secara signifikan dan ini akan menghambat pembangunan Negara.

Kota yang maju serta bangunan-bangunannya yang megah akan diikuti dengan mahalnya kebutuhan hidup:

kami telah menyampaikan bahwa kota yang banyak pembangunannya menjadi khusus dengan kemahalan pasar-pasarnya dan harga-harga kebutuhannya, kemudian pajak-pajak semakin menambah mahalnya karena peradaban hanya terdapat ketika puncak kebesarannya, yaitu masa menerapkan pajak-pajak kerajaan karena banyaknya pengeluaran pada saat itu”<sup>15</sup>

Negara atau kota yang bangunannya megah dan mewah dimasa kemajuannya akan berdampak juga pada harga kebutuhan yang semakin tinggi dan mahal serta akan diikuti pajak yang tinggi untuk rakyat agar bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran pada saat itu.

Tingginya biaya barang yang dikenakan pajak akan mempengaruhi jual beli dan harga barang:

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 664

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 666

“ pajak-pajak berdampak pada berbagai jual beli yaitu menyebabkan harga barang mahal dan akibat rakyat dan para saudagar semuanya menghitung harga barang dagangan mereka dengan memasukan semua yang mereka belanjakan hingga upah diri mereka sendiri. Pajak masuk dalam nilai-nilai<sup>16</sup> dan harga-harga barang yang diperjual-belikan. Akibatnya menjadi besar belanja-belanja warga peradaban dan beralih dari yang semula sedang menjadi berlebihan dan boros”.<sup>17</sup>

Pajak sangat mempengaruhi dan berdampak pada transaksi jual beli yang menyebabkan barang mahal, serta adanya mencari keuntungan yang lebih oleh para pedagang akibatnya sangat berdampak pada kestabilan harga serta merubah sifat konsumtif masyarakat yang semula sedang berubah menjadi masyarakat yang boros.

### **C. Sintesis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Pajak dengan Sistem Perpajakan Negara Indonesia**

Ibnu Khaldun menegaskan, pada awal berdirinya kerajaan, perpajakan memperoleh pendapatan yang besar dari jumlah kecil dan pada akhirnya, kerajaan tersebut memperoleh pendapatan sedikit dari sumber yang banyak. Ibnu Khaldun merumuskan teorinya dengan mengatakan, pada mulanya Negara mengikuti ketentuan agama dan menetapkan beban sebagaimana ditentukan oleh syariah. Karena tidak banyak pajak dibebankan yang memiliki tingkat rendah. Tingkat pajak yang rendah memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang secara alamiah mendorong kegiatan perdagangan yang membuat meningkatnya sejumlah sumber. Pendapatan pajak meningkat bersamaan dengan kesejahteraan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 669

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 670

ekonomi, karena Negara meluas, penguasa umumnya gemar pada pembelanjaan yang tidak produktif. Karena itu, mereka menetapkan pajak baru dan bahkan meningkatkan jumlah sebelumnya. Ini mendorong pada dampak yang merugikan pada masyarakat. Mereka akhirnya berhenti pada kegiatan ekonomi dan Negara akan menghadapi kehancuran.<sup>18</sup>

Selain menganalisis dampak perpajakan terhadap pertumbuhan dan keruntuhan Negara, Ibnu Khaldun melihat dan mencela keterlibatan Negara dalam aktifitas perdagangan pada pihak penguasa, karena hal itu berbahaya bagi rakyatnya dan para pembayar pajak. Ia berpandangan, karena Negara berada pada posisi terdepan mengingat kekuasaan dan sumbernya, rakyat berada pada posisi yang tidak diuntungkan dalam kompetisi. Akibatnya, ini akan mendorong pada rusaknya bisnis swasta dan merosotnya pendapatan pajak bersamaan hilangnya keuntungan yang akan lepas dari para pedagang dan petani swasta.<sup>19</sup>

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian yang mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro, apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad 14 ketika Eropa masih terkebelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Dari kajian makalah dapat disimpulkan bahwa secara historis, pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi jauh mendahului para sarjana Barat modern. Oleh karena itu, yang

---

<sup>18</sup>Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam*, (Bandung: Nuansa, 2005), hal. 216

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 217.

pantas disebut sebagai Bapak ekonomi adalah Ibnu Khaldun, bukan Adam Smith.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sebagaimana yang telah diungkapkan telah banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi, seperti teori tentang nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, kesejahteraan dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun telah memberi inspirasi para ekonom setelahnya, baik perkembangan ilmu pengetahuan di Timur dan Barat. Namun yang jauh lebih penting, pemikiran ekonominya relevan dan memberi prespektif baru dalam memotret persoalan ekonomi bangsa-bangsa di dunia juga termasuk di Indonesia.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan keadaan perekonomian modern saat ini terutama masalah perpajakan. Seperti yang telah kita ketahui bersama banyak terjadi permasalahan didunia perpajakan di Indonesia mulai dari kurang taatnya wajib pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, tingginya pajak yang ditentukan pemerintah, serta penyelewengan dana pajak serta petugas pajak yang menimbun dana pajak tersebut. Ini merupakan permasalahan yang sangat serius untuk diatasi dan

dibenahi sebaik mungkin agar dana pajak tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun Negara yang kuat dan maju.

Dari fakta di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun sangat relevan dengan sistem ekonomi Islam dan keadaan perekonomian modern saat ini, sebab sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan nilai dasar ekonomi Islam yaitu: Tauhid, Keadilan, kebebasan dan tanggung jawab.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, perdagangan internasional, usaha membangun peradaban dan politik sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam konteks kekinian dalam rangka mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera.